



DOKUMEN PENDIRIAN SEKOLAH

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KANISIUS YOGYAKARTA

NO : HVV / 076.a/91/ S. 2536

PENGURUS YAYASAN KANISIUS YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa pada waktu sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982, No.0374/U / 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta, proses pendirian Sekolah-sekolah Kanisius terutama yang didirikan sebelum tahun Kemerdekaan 1945, tidak ada yang diperlengkapi dengan dokumen pendirian sekolah, disebabkan karena pada waktu itu tidak ada peraturan tentang keharusan adanya Surat Keputusan Yayasan bagi pendirian sesuatu sekolah swasta ;
- b. bahwa dalam kriteria penilaian untuk Instrumen Akreditasi Sekolah Swasta yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah untuk salah satu sub Komponen Administrasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ;
- c. bahwa Sekolah : SD KANISIUS PULUTAN I
di : PULUTAN WONOSARI GUNUNGKIDUL
berdasarkan data-data yang dapat ditemukan dalam arsip umum Yayasan Kanisius Pusat ternyata telah didirikan pada
tanggal : - tahun 1933
- d. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen tersebut, dipandang perlu adanya Surat Keputusan Yayasan tentang pendirian sekolah sebagai gantinya ;

Mengingat:

- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
- b. Surat-surat edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Mencatat :

- Pertama : Bahwa Sekolah : SD KANISIUS PULUTAN I
di : PULUTAN WONOSARI GUNUNGKIDUL
telah didirikan : pada tanggal - tahun 1933
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sebagai Dokumen sebagai pengganti Surat Keputusan Yayasan Kanisius Yogyakarta yang belum pernah diterbitkan pada saat pendirian sekolah yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta 27 April 1991

Direktur Yayasan Kanisius Yogyakarta.

Cabang

H. VAN VOORST TOT VOORST SJ

Tembusan :

1. Arsip Yayasan Kanisius Yogyakarta
2. Arsip Sekolah yang bersangkutan.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

D. KABUPATEN DATI II CUMINGKUDIL

(1) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN WONOSARI

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI WONOSARI I	1.	SD BOPKRI WONOSARI I
2.	SD NEGERI WONOSARI II	2.	SD BOPKRI WONOSARI II
3.	SD NEGERI WONOSARI III	3.	SD KANISIUS WONOSARI I
4.	SD NEGERI WONOSARI IV	4.	SD KANISIUS WONOSARI II
5.	SD NEGERI WONOSARI V	5.	SD KANISIUS PULUTAN I
6.	SD NEGERI WONOSARI VI	6.	SD KANISIUS PULUTAN II
7.	SD NEGERI PIYAMAN I	7.	SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN
8.	SD NEGERI PIYAMAN II	8.	SD MUHAMMADIYAH WONOSARI
9.	SD NEGERI PIYAMAN III	9.	SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH
10.	SD NEGERI PIYAMAN IV	10.	SD MUHAMMADIYAH SIRAMAN
11.	SD NEGERI GARI I	11.	SD MUHAMMADIYAH WARENG
12.	SD NEGERI GARI II	12.	SD MUHAMMADIYAH GARI
13.	SD NEGERI KARANGTENGAH I		
14.	SD NEGERI KARANGTENGAH II		
15.	SD NEGERI KARANGTENGAH III		
16.	SD NEGERI KARANGTENGAH IV		
17.	SD NEGERI SELANG I		
18.	SD NEGERI SELANG II		
19.	SD NEGERI KARANGREJEK I		
20.	SD NEGERI KARANGREJEK II		
21.	SD NEGERI KARANGREJEK III		
22.	SD NEGERI SIRAMAN I		
23.	SD NEGERI SIRAMAN II		
24.	SD NEGERI SIRAMAN III		
25.	SD NEGERI SIRAMAN IV		
26.	SD NEGERI DUWET		
27.	SD NEGERI MULO I		
28.	SD NEGERI MULO II		
29.	SD NEGERI SINGKAR		
30.	SD NEGERI MULO PARU		
31.	SD NEGERI KAMAL		
32.	SD NEGERI BALEHARJO		
33.	SD NEGERI GARI III		
34.	SD NEGERI PULUTAN		
35.	SD NEGERI JAMBE		
36.	SD NEGERI JERUKSARI		
37.	SD NEGERI SENENG		
38.	SD NEGERI KAJAR		
39.	SD NEGERI MADUSARI		
40.	SD NEGERI SOKA		